



**PUTUSAN**  
Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Teddy Setiadi als Gigi**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Teddy Setiadi als Gigi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEDDY SETIADI alias GIGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TEDDY SETIADI alias GIGI** selama **6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Primair :**

Bahwa terdakwa **TEDDY SETIADI Alias GIGI** pada hari Kamistanggal 25 Juli 2019sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli2019,bertempat di Restaurant Beach Inn Lakey di Dusun Nangga, Desa. Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "**Melakukan Penganiayaan**"yaitu terhadap saksi korban IRFADAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketikaterdakwa datang berkunjung ke Restaurant Beach Inn Lakey untuk menjaga salon milik pamannya karena pihak Restoran menyewa organ tunggal (alat musik) untuk acara di Restaurant beach Inn lakey tersebut, kemudian setibanya terdakwa didalam Restaurant

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu terdakwa menikmati minuman Bir Bintang. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena terdakwa terlalu banyak menikmati minuman Bir Bintang tersebut sehingga terjadi keributan yang dilakukan oleh terdakwa didalam Restaurant beach Inn Lakey tersebut dengan cara menghancurkan botol-botol yang berada diatas meja Resaturant tersebut dengan menggunakan pisau belati miliknya, melihat hal tersebut, kemudian pihak pengelola Restaurant tersebut memanggil saksi korban selaku Satpam pengaman yang ditugaskan di Restaurant tersebut untuk mengamankan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, lalu ketika saksi korban menghampiri dan menasehati terdakwa namun terdakwa tidak mengiraukan apa yang disampaikan oleh saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan piasu belati miliknya sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka serta rasa sakit dibagian perut sebelah kiri saksi korban, sehingga saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk memberikan bantuan pengobatan medis secara insentif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TEDDY SETIADI Alias GIGI**, saksi korban IRFADAN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor :353/ 344/RSUD/2019, tertanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter AMRUL MUSHLIHIN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan :

Ditemukan 1 buah luka robek pada perut kiri atas dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip, jembatan jaringan tidak ada kedalaman luka sulit diukur. Dan tampak jaringan lemak yang keluar dari luka. Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

### Subsidiair :

Bahwa terdakwa **TEDDY SETIADI Alias GIGI** pada hari Kamistanggal 25 Juli 2019sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli2019,bertempat di Restaurant Beach Inn Lakey di Dusun Ncangga, Desa. Hu'u, Kecamatan Hu'u,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "**Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan luka-luka Berat**" yaitu terhadap saksi korban IRFADAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal ketika terdakwa datang berkunjung ke Restaurant Beach Inn Lakey untuk menjaga salon milik pamannya karena pihak Restaurant menyewa organ tunggal (alat musik) untuk acara di Restaurant beach Inn Lakey tersebut, kemudian setelahnya terdakwa didalam Restaurant tersebut, lalu terdakwa menikmati minuman Bir Bintang. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena terdakwa terlalu banyak menikmati minuman Bir Bintang tersebut sehingga terjadi keributan yang dilakukan oleh terdakwa didalam Restaurant beach Inn lakey tersebut dengan cara menghancurkan botol-botol yang berada diatas meja Restaurant tersebut dengan menggunakan pisau belati miliknya, melihat hal tersebut, kemudian pihak pengelola Restaurant tersebut memanggil saksi korban selaku Satpam pengaman yang ditugaskan di Restaurant tersebut untuk mengamankan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, lalu ketika saksi korban menghampiri dan menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau belati miliknya sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka serta rasa sakit dibagian perut sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk memberikan bantuan pengobatan medis secara insentif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TEDDY SETIADI Alias GIGI**, saksi korban IRFADAN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor :353/ 344/RSUD/2019, tertanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter AMRUL MUSHLIHIN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Kesimpulan :**

Ditemukan 1 buah luka robek pada perut kiri atas dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip, jembatan jaringan tidak ada

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman luka sulit diukur. Dan tampak jaringan lemak yang keluar dari luka. Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRFADAN**, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TEDDY SETIADI ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Restaurant Beach Inn Lakey di Dusun Ncangga, Desa. Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang berkunjung ke Restaurant Beach Inn Lakey untuk menjaga salon milik pamannya karena pihak Restaurant menyewa organ tunggal (alat musik) untuk acara di Restaurant beach Inn Lakey tersebut ;
- Bahwa setibanya terdakwa didalam Restoran tersebut, lalu terdakwa menikmati minuman Bir Bintang, oleh karena terdakwa terlalu banyak menikmati minuman Bir Bintang tersebut sehingga terjadi keributan yang dilakukan oleh terdakwa didalam Restaurant beach Inn lakey tersebut dengan cara menghancurkan botol-botol yang berada diatas meja Resaturant tersebut dengan menggunakan pisau belati miliknya, melihat hal tersebut, kemudian pihak pengelola Restaurant tersebut memanggil saksi korban selaku Satpam pengaman yang ditugaskan di Restoran tersebut untuk mengamankan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi korban menghampiri dan menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau belati miliknya sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka serta rasa sakit dibagian perut sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk diberikan bantuan pengobatan medis secara insentif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **M. ATAT**, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TEDDY SETIADI ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Restaurant Beach Inn Lakey di Dusun Ncangga, Desa. Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang berkunjung ke Restaurant Beach Inn Lakey untuk menjaga salon milik pamannya karena pihak Restaurant menyewa organ tunggal (alat musik) untuk acara di Restaurant beach Inn Lakey tersebut ;
- Bahwa setibanya terdakwa didalam Restauran tersebut, lalu terdakwa menikmati minuman Bir Bintang, oleh karena terdakwa terlalu banyak menikmati minuman Bir Bintang tersebut sehingga terjadi keributan yang dilakukan oleh terdakwa didalam Restaurant beach Inn lakey tersebut dengan cara menghancurkan botol-botol yang berada diatas meja Resaturant tersebut dengan menggunakan pisau belati miliknya, melihat hal tersebut, kemudian pihak pengelola Restaurant tersebut memanggil saksi korban selaku Satpam pengaman yang ditugaskan di Restauran

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengamankan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa ketika saksi korban menghampiri dan menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau belati miliknya sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka serta rasa sakit dibagian perut sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk diberikan bantuan pengobatan medis secara insentif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **JUHARIS**, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TEDDY SETIADI ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi berkerja sebagai karyawan di Restaurant Beach Inn Lakey tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, setelah saksi mendapatkan cerita dan iformasi dari saksi korban ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Restaurant Beach Inn Lakey di Dusun Ncangga, Desa. Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang berkunjung ke Restaurant Beach Inn Lakey untuk menjaga salon milik pamannya karena pihak Restaurant menyewa organ tunggal (alat musik) untuk acara di Restaurant beach Inn Lakey tersebut ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setibanya terdakwa didalam Restoran tersebut, lalu terdakwa menikmati minuman Bir Bintang, oleh karena terdakwa terlalu banyak menikmati minuman Bir Bintang tersebut sehingga terjadi keributan yang dilakukan oleh terdakwa didalam Restaurant beach Inn lakey tersebut dengan cara menghancurkan botol-botol yang berada diatas meja Resaturant tersebut dengan menggunakan pisau belati miliknya ; melihat hal tersebut, kemudian pihak pengelola Restaurant tersebut memanggil saksi korban selaku Satpam pengaman yang ditugaskan di Restoran tersebut untuk mengamankan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi korban menghampiri dan menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan piasu belati miliknya sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka serta rasa sakit dibagian perut sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk diberikan bantuan pengobatan medis secara insentif ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, setelah saksi mendapatkan cerita dan iformasi dari saksikorban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **TITA ANDRIYANI**, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangandan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TEDDY SETIADI ;
- Bahwa saksi berkerja sebagai karyawan di Restaurant Beach Inn Lakey tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, setelah saksi mendapatkan cerita dan iformasi dari saksi korban ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamistanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Restaurant Beach Inn Lakey di Dusun Ncangga, Desa. Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa datang berkunjung ke Restaurant Beach Inn Lakey untuk menjaga salon milik pamannya karena pihak Restaurant menyewa organ tunggal (alat musik) untuk acara di Restaurant beach Inn Lakey tersebut ;
- Bahwa setibanya terdakwa didalam Restoran tersebut, lalu terdakwa menikmati minuman Bir Bintang, oleh karena terdakwa terlalu banyak menikmati minuman Bir Bintang tersebut sehingga terjadi keributan yang dilakukan oleh terdakwa didalam Restaurant beach Inn lakey tersebut dengan cara menghancurkan botol-botol yang berada diatas meja Restuarant tersebut dengan menggunakan pisau belati miliknya ; melihat hal tersebut, kemudian pihak pengelola Restaurant tersebut memanggil saksi korban selaku Satpam pengaman yang ditugaskan di Restoran tersebut untuk mengamankan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa ketika saksi korban menghampiri dan menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan piasu belati miliknya sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka serta rasa sakit dibagian perut sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk diberikan bantuan pengobatan medis secara insentif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor :353/ 344/RSUD/2019, tertanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter AMRUL MUSHLIHIN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu;

## KESIMPULAN :

Ditemukan 1 buah luka robek pada perut kiri atas dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip, jembatan jaringan tidak ada kedalaman luka sulit diukur. Dan tampak jaringan lemak yang keluar dari luka. Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Restaurant Beach Inn Lakey di Dusun Ncangga, Desa. Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketikaterdakwa datang berkunjung ke Restaurant Beach Inn Lakey untuk menjaga salon milik pamannya karena pihak Restaurant menyewa organ tunggal (alat musik) untuk acara di Restaurant beach Inn Lakey tersebut ;
- Bahwa setibanya terdakwa didalam Restoran tersebut, lalu terdakwa menikmati minuman Bir Bintang, oleh karena terdakwa terlalu banyak menikmati minuman Bir Bintang tersebut sehingga terjadi keributan yang dilakukan oleh terdakwa didalam Restaurant beach Inn lakey tersebut dengan cara menghancurkan botol-botol yang berada diatas meja Resaturant tersebut dengan menggunakan pisau belati miliknya ; melihat hal tersebut, kemudian pihak pengelola Restaurant tersebut memanggil saksi korban selaku Satpam pengaman yang ditugaskan di Restoran tersebut untuk mengamankan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa ketika saksi korban menghampiri dan menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan piasu belati miliknya sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka serta rasa sakit dibagian perut sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk diberikan bantuan pengobatan medis secara insentif ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya didepan saksi korban dan telah ada surat perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019sekira pukul 01.30 Wita,bertempat di Restaurant Beach Inn Lakey di Dusun Ncangga, Desa. Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa datang berkunjung ke Restaurant Beach Inn Lakey untuk menjaga salon (speaker) milik pamannya karena pihak Restaurant menyewa organ tunggal (alat musik) untuk acara di Restaurant tersebut ;
- Bahwa setibanya terdakwa di dalam Restaurant tersebut, terdakwa minum Bir Bintang, oleh karena terdakwa terlalu banyak menikmati minuman Bir Bintang tersebut sehingga terdakwa membuat keributan dengan menghancurkan botol-botol yang berada diatas meja Resatuaran tersebut dengan menggunakan pisau belati miliknya, melihat hal tersebut saksi korban sebagai Satpam datang untuk mengamankan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, namun ketika saksi korban menghampiri dan menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau belati miliknya sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka serta rasa sakit dibagian perut sebelah kiri saksi korban, sehingga saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa terdakwa mengaku dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa telah meminta maaf kepada skaksi korban, dan telah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban ;

Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami 1 buah luka robek pada perut kiri atas dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip, jembatan jaringan tidak ada kedalaman luka sulit diukur. Dan tampak jaringan lemak yang keluar dari luka. Kelainan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakibatkan oleh benturan benda tajam, sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor :353/ 344/RSUD/2019, tertanggal 30 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidair, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **Teddy Setiadi als Gigi** sebagaimana dalam surat dakwaan yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka. Bahwa penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka yang dimaksud tidaklah sampai menimbulkan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019sekira pukul 01.30

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di Restaurant Beach Inn Lakey di Dusun Ncangga, Desa. Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau belati miliknya sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka serta rasa sakit dibagian perut sebelah kiri saksi korban, sehingga saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami 1 buah luka robek pada perut kiri atas dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip, jembatan jaringan tidak ada kedalaman luka sulit diukur. Dan tampak jaringan lemak yang keluar dari luka. Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda tajam, sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor :353/ 344/RSUD/2019, tertanggal 30 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dan karena dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Teddy Setiadi als Gigi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 4 November 2019, oleh kami, **MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H, M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DEWI NURLAELA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

ttd

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**DEWI NURALELA, S.H.**